



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan mengenai pengaturan retribusi pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi, perlu adanya penambahan objek retribusi baru yakni pelayanan kesehatan hewan pada pusat kesehatan hewan serta perubahan tarif terhadap beberapa objek retribusi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Penduduk Kota Bukittinggi adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Bukittinggi yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk dan atau Kartu Keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di Kota Bukittinggi.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan seseorang.
9. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama.
10. Konseling Bidang Kesehatan adalah konsultasi khusus antara pasien dengan tenaga kesehatan seperti konsultasi gizi, olah raga, sanitasi, dan masalah kesehatan lainnya.
11. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan.

14. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian dan Pangan.
15. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah tindakan yang dilakukan untuk pengobatan hewan sakit dengan pemberian obat-obatan.
16. Hewan adalah semua binatang atau satwa liar yang seluruh atau sebahagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan atau udara baik dipelihara maupun yang habitat alami.
17. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawatan, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Ambulan Keluar Kota serta Pelayanan Kesehatan Hewan, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
19. Jasa Sarana adalah biaya penggunaan sarana dan fasilitas, akomodasi, sediaan farmasi dan atau alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan termasuk jasa sarana untuk layanan laboratorium kesehatan serta layanan pada pusat kesehatan hewan
20. Jasa Pelayanan adalah jasa yang meliputi jasa konsultasi, jasa tindakan, jasa penunjang medik, biaya pelayanan kefarmasian, ruang perawatan, administrasi atau komponen lainnya yang menunjang pelayanan termasuk jasa layanan laboratorium kesehatan serta layanan pada pusat kesehatan hewan.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas :

- a. jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota; dan
- b. Jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan hewan oleh Puskesmas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota.
- b. pelayanan kesehatan hewan oleh Puskesmas meliputi:
 1. pengobatan;
 2. tindakan medis perawatan hewan/ternak;
 3. tindakan medis reproduksi;
 4. perawatan rawat inap dan penitipan;
 5. pemeriksaan penunjang;
 6. pemeriksaan laboratorium
 7. pemeriksaan bedah bangkai;
 8. pencegahan/penanggulangan penyakit menular; dan
 9. pemberian surat keterangan.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- a. pelayanan pendaftaran; dan
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

(3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- a. pelayanan pendaftaran;
- b. pelayanan kesehatan terhadap Ternak milik Pemerintah Daerah;
- c. pemberian vaksinasi rabies yang dilaksanakan secara massal; dan
- d. penyemprotan desinfektan terhadap penyakit *avian influenza*.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota serta pelayanan kesehatan hewan oleh Puskesmas.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan berdasarkan besarnya jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat dan ambulan keluar kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada :
 - a. penderita yang tidak mampu dan/atau yang memiliki spesifikasi khusus sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah;
 - b. pemeriksaan laboratorium dan pengobatan yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa;
 - c. pemeriksaan laboratorium yang dibutuhkan untuk menunjang program kesehatan masyarakat; dan/atau
 - d. Pencegahan/Penangulangan Penyakit Menular yang disebabkan oleh hewan.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi yang mendapatkan pelayanan pada Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, puskesmas rawatan, pos kesehatan kelurahan, laboratorium kesehatan masyarakat, ambulan keluar kota dan Puskesmas.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Agustus 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT
(7/60/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan kesehatan termasuk dalam jenis retribusi jasa umum. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebelumnya telah mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dengan memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskemas Keliling, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Rawatan, Pos Kesehatan Kelurahan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Ambulan Keluar Kota, dan terhadap beberapa tarif layanan kesehatan yang diatur di dalam Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian.

Bahwa di Kota Bukittinggi terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan kesehatan pada hewan/ternak. Berkenaan dengan hal tersebut kepada pemilik hewan/ternak telah diberikan pelayanan kesehatan hewan kepada hewan/ternak yang dibawa kepada Pusat Kesehatan Hewan dan tidak dipungut biaya. Dengan berpedoman pada ketentuan ayat (1) Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terhadap tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kiranya Pusat Kesehatan Hewan yang merupakan UPTD pada Dinas Pertanian dan Pangan dapat berpotensi menambah pendapatan asli daerah di bidang retribusi pelayanan kesehatan dengan menambahkan objek retribusi baru yakni pelayanan kesehatan hewan yang memberikan pelayanan kesehatan pada hewan/ternak.

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut dan sekaligus mengubah tarif retribusi pelayanan kesehatan yang telah ada, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN

A. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS RAWATAN, POS KESEHATAN KELURAHAN DAN AMBULAN KELUAR KOTA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI KHUSUS (Rp)
1	2	3	4	5
I.	POLIKLINIK			
	a. Dokter umum/gigi/bidan	4.200,-	2.800,-	7.000,-
	b. Dokter spesialis	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	c. Konseling bidang kesehatan	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	d. Pelayanan Gawat Darurat dan hari libur	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	e. Pemeriksaan CPNS gol I dan II serta calon mahasiswa kedinasan	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	f. Pelayanan asesment IPWL/VCT	117.000,-	78.000,-	195.000,-
II.	TINDAKAN UMUM MEDIK			
	a. Tindakan Medik Ringan			
	• Luka bersih tanpa jahitan/Heacting	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	• Luka kotor tanpa jahitan/heacting	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	• Luka bersih dengan jahitan/Heacting ≤5 jahitan	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Ganti Verban	9.600,-	6.400,-	16.000,-
	• Buka Jahitan < 6 jahitan	3.600,-	2.400,-	6.000,-
	• Buka jahitan ≥ 6 jahitan	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Tindik telinga	7.200,-	4.800,-	12.000,-
	• Jasa penyuntikan	4.800,-	3.200,-	8.000,-
	• Pencabutan gigi susu/gigi	5.400,-	3.600,-	9.000,-
	b. Tindakan Medis Sedang			
	• Perawatan luka 6 – 15 jahitan	9.600,-	6.400,-	16.000,-
	• Perawatan luka >15 jahitan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Insisi abses, dll	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Pemasangan implant KB	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Pencabutan implant KB	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Pasang/buka IUD	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Ekstraksi benda asing	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	• Ekstraksi kuku	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Ekstraksi cerumen prop	15.000,-	10.000,-	25.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit • Pencabutan gigi tetap dgn fc penyulit • Penambalan gigi dengan amalgam • Penambalan sementara • Pembersihan karang gigi/Scealing • Cirkumcisi/Sunatan pria • Nebulizer • Bilas lambung 	15.000,-	10.000,-	25.000,- /gigi
		36.000,-	24.000,-	60.000,- /gigi
		18.000,-	12.000,-	30.000,- /gigi
		6.000,-	4.000,-	10.000,-
		27.000,-	18.000,-	45.000,-
		75.000,-	50.000,-	125.000,-
		21.000,-	14.000,-	35.000,-
		27.000,-	18.000,-	45.000,-
	c. indakan Medik Non Operatif			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian oksigen/liter • Pasang Kateter • Pasang infus • Pasang spalk 	6.600,-	4.400,-	11.000,-
		13.200,-	8.800,-	22.000,-
		13.200,-	8.800,-	22.000,-
		13.200,-	8.800,-	22.000,-
III.	PEMERIKSAAN PENUNJANG LABORATORIUM			
	a. Darah			
	<ul style="list-style-type: none"> • Darah lengkap/rutin • LED • Hematokrit • Golongan darah • Hemoglobin 	24.000,-	16.000,-	40.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
	b. Urine			
	<ul style="list-style-type: none"> • Urine lengkap/rutin • Reduksi • Protein • Bilirubin • Plano test 	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
		7.200,-	4.800,-	12.000,-
	c. Kimia Darah			
	<ul style="list-style-type: none"> • Kadar khlolesterol • Kadar trigliserida • HDL Kolesterol • LDL Kolesterol • Gula darah • SGOT • SGPT • Ureum • Kreatinin • Asam Urat • Alkali fospatase • Bilirubin Total • Albumin 	21.000,-	14.000,-	35.000,-
		24.000,-	16.000,-	40.000,-
		63.000,-	42.000,-	105.000,-
		117.000,-	78.000,-	195.000,-
		21.000,-	14.000,-	35.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
		13.800,-	9.200,-	23.000,-
		13.800,-	9.200,-	23.000,-
		10.200,-	6.800,-	17.000,-
		16.200,-	10.800,-	27.000,-
		13.200,-	8.800,-	22.000,-
	d. Serologis			
	<ul style="list-style-type: none"> • Widal • Hbs Ag • Anti HBs 	22.800,-	15.200,-	38.000,-
		33.000,-	22.000,-	55.000,-
		45.000,-	30.000,-	75.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • HCV • Syphilis • Anti HIV 	42.000,-	28.000,-	70.000,-
		24.000,-	16.000,-	40.000,-
		36.000,-	24.000,-	60.000,-
	e. Pemeriksaan Slide Specimen	7.200,-	4.800,-	12.000,-
IV.	PEMERIKSAAN EKG	18.000,-	12.000,-	30.000,-
V.	PEMERIKSAAN RONTGEN	33.000,-	22.000,-	55.000,-
VI.	PEMERIKSAAN MATA	10.800,-	7.200,-	18.000,-
VII.	PEMERIKSAAN FESES	7.200,-	4.800,-	12.000,-
VIII.	PEMERIKSAAN IVA	18.000,-	12.000,-	30.000,-
IX.	PEMERIKSAAN CYRO	93.000,-	62.000,-	155.000,-
X.	TES KEBUGARAN	63.000,-	42.000,-	105.000,-
XI.	PEMERIKSAAN USG	48.000,-	32.000,-	80.000,-
XII.	PELAYANAN ACCUPRESUURE	10.800,-	7.200,-	18.000,-
XIII.	SURAT KETERANGAN			
	a. Berbadan Sehat			
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajar/Mahasiswa • Umum 	3.600,-	2.400,-	6.000,-
		9.000,-	6.000,-	15.000,-
	b. Buta Warna	10.800,-	7.200,-	18.000,-
XIV	BIAYA RAWAT INAP (Perawatan dan akomodasi)	105.000,- /hari	70.000,- /hari	175.000,- /hari
		Dengan Rincian:	Dengan Rincian :	
		-Biaya makan 3 x 20.000,- = 60.000,-	- Jasa Tim Pembina dan Pengelola 15% (10.500,-)	
		-Snack 2 x 5.000,- = 10.000,-	- Jasa Tim Pelaksana 85% (59.500,-)	
		- Jasa pencucian 10.000,-		
		-Bahan pakai habiS 25.000,-		
XV	PERSALINAN			
	<ul style="list-style-type: none"> • Persalinan normal • Persalinan tidak normal tanpa alat • Persalinan tidak normal dengan alat • Asuhan pasca keguguran dan plasenta tertinggal tanpa alat • Asuhan pasca keguguran dan plasenta tertinggal dengan alat • Injeksi intra umbilical • Perawatan neonatal dengan incubator • Pemasangan infus neonatal • Cardio pulmonary resusitasi 	450.000,- 480.000,- 540.000,- 75.000,- 135.000,- 13.200,- 15.600,-/hari 13.800,- 45.000,-	300.000,- 320.000,- 360.000,- 50.000,- 90.000,- 8.800,- 10.400,-/hari 9.200,- 30.000,-	750.000,- 800.000,- 900.000,- 125.000,- 225.000,- 22.000,- 26.000,-/hari 23.000,- 75.000,-

XVI	Ambulance • Tarif luar kota • Ambulan siaga	4.800,-/km	3.200,- /km	8.000,-/km Gratis
-----	---	------------	----------------	--------------------------

B. STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

NO	PEMERIKSAAN PAKET LABORATORIUM	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI KHUSUS (Rp)
1.	Mikrobiologi			
	a. Air bersih	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	b. Air minum	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	c. Kolam renang/ Pemandian Umum	22.800,-	15.200,-	38.000,-
	d. Makan/Minuman :			
	1. Coliform.	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	2. E. Coli	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	3. Salmonella/Shigela	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	4. Entorococcus	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	5. Staphylococcus aurius	16.800,-	11.200,-	28.000,-
	6. Angka lempeng total	7.800,-	5.200,-	13.000,-
	7. Vibrio Cholera	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	8. Kapang/jamur	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	9. Borax	102.000,-	68.000,-	170.000,-
	10. Rhodamin	102.000,-	68.000,-	170.000,-
	11. Formalin	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	12. Methanil	66.000,-	44.000,-	110.000,-
	13. Organoleptis	10.800,-	7.200,-	18.000,-
2.	Fisika dan Kimiawi			
	a. Air bersih (terbatas)	70.800,-	47.200,-	118.000,-
	b. Air minum (terbatas)	70.800,-	47.200,-	118.000,-
	c. Air kolam renang (terbatas)	22.800,-	15.200,-	38.000,-

NO	PEMERIKSAAN PER - PARAMETER	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI KHUSUS (Rp)
1.	Kimia An Organik			
	• Arsen	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Flourida	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Crominum	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Kadmium	25.800,-	17.200,-	43.000,-
	• Nitrit-Nitrogen	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Nitrat-Nitrogen	19.800,-	13.200,-	33.000,-
	• Sianida	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Selenium	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Aluminium	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Besi	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Kesadahan	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Khlorida	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Mangan	13.800,-	9.200,-	23.000,-

	• Seng	19.800,-	13.200,-	33.000,-
	• Sulfat	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Tembaga	13.800,-	9.200,-	23.000,-
	• Sisa Chlor	10.800,-	7.200,-	18.000,-
	• Ammonia	19.800,-	13.200,-	33.000,-
	• Ph	10.800,-	7.200,-	18.000,-
2.	Fisika air	12.000,-	8.000,-	20.000,-
3.	Botol steril	1.200,-	800,-	2.000,-
4	Bahan Oranik -Zat Organik	10.800,-	7.200,-	18.000,-
5.	Desinfektan -Chlorine	10.800,-	7.200,-	18.000,-

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN OLEH PUSKESWAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA & OBAT-OBATAN (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
I.	Pelayanan Kesehatan Hewan Pengobatan Per-spesies			
	a. Ternak besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Ternak kecil	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	c. Hewan kesayangan besar	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	d. Hewan kesayangan kecil	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	e. Hewan eksotik	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	f. Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
II.	Tindakan Medis Perawatan Ternak/Hewan			
	a. Tindakan Medis Ringan			
	1. Perawatan luka tanpa jahitan			
	• Ternak besar	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Ternak kecil	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Hewan eksotik	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	• Unggas	3.000,-	2.000,-	5.000,-
	2. Perawatan luka dengan jahitan < 5			
	• Ternak besar	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Ternak kecil	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Unggas	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	3. Perawatan luka dengan jahitan 5 – 10			
	• Ternak besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Hewan eksotik	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Unggas	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	4. Perawatan luka dengan jahitan 11 – 15			
	• Ternak besar	27.000,-	18.000	45.000,-
	• Ternak kecil	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Hewan eksotik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Unggas	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	5. Perawatan luka dengan jahitan > 15			
	• Ternak besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	• Ternak kecil	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	21.000,-	14.000,-	35.000,-

	• Hewan eksotik	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	• Unggas	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	6. Mengeluarkan corpus alienum			
	• Ternak besar	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Ternak kecil	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	7. Eksplorasi luka			
	• Ternak besar	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Ternak kecil	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	b. Tindakan Medis Sedang			
	1. Pasang infus			
	- Intra Vena (IV)			
	• Ternak besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Hewan kesayangan & eksotik	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	- Sub cutan (SC)			
	• Ternak besar	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Ternak kecil	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	• Hewan kesayangan & eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	2. Pasang kateter			
	• Ternak besar	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Ternak kecil	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	• Hewan kesayangan & eksotik (tidak termasuk anestesi umum dan alat kateter)	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	3. Insisi Abses			
	• Ternak besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Hewan kesayangan (besar- kecil)	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	c. Tindakan Anestesi			
	1. Anestesi local			
	• Ternak besar	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	• Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Hewan kesayangan besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Hewan kesayangan kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	• Hewan eksotik	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	• Unggas	6.000,-	4.000,-	10.000,-
	2. Anestesi umum			
	• Ternak besar	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	• Ternak kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	• Hewan kesayangan besar	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	• Hewan kesayangan kecil	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	• Hewan eksotik	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	• Unggas	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	d. Tindakan Bedah			
	1. Bedah Kecil			
	• Ternak besar	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	• Ternak kecil	15.000,-	10.000,-	25.000,-

	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil • Hewan eksotik • Unggas 	12.000,-	8.000,-	20.000,-
	2. Bedah Besar			
	- Pengangkatan tumor			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil • Hewan eksotik • Unggas 	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		60.000,-	40.000,-	100.000,-
		60.000,-	40.000,-	100.000,-
		45.000,-	30.000,-	75.000,-
		30.000,-	20.000,-	50.000,-
		15.000,-	10.000,-	25.000,-
	- OH (Ovarihistectomy)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil 	90.000,-	60.000,-	150.000,-
		81.000,-	54.000,-	135.000,-
	- Laparotomy			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan (besar - kecil) 	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		30.000,-	20.000,-	50.000,-
		24.000,-	16.000,-	40.000,-
	- Kastrasi			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan (besar - kecil) 	60.000,-	40.000,-	100.000,-
		45.000,-	30.000,-	75.000,-
		30.000,-	20.000,-	50.000,-
III.	Tindakan Medis Reproduksi			
	a. Kelahiran normal			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil • Hewan eksotik 	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
	b. Distokia			
	- Manual			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil • Hewan eksotik 	150.000,-	100.000,-	250.000,-
		30.000,-	20.000,-	50.000,-
		30.000,-	20.000,-	50.000,-
		24.000,-	16.000,-	40.000,-
		18.000,-	12.000,-	30.000,-
	- Caesar			
	<ul style="list-style-type: none"> • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil 	300.000,-	200.000,-	500.000,-
		60.000,-	40.000,-	100.000,-
		60.000,-	40.000,-	100.000,-
		60.000,-	40.000,-	100.000,-
	c. Penanggulangan kasus reproduksi ternak			
	Di luar obat dan hormon			
	- Kasus umum	9.000,-	6.000,-	15.000,-
	- Kasus spesifik	18.000,-	12.000,-	30.000,-
IV.	Perawatan Rawat Inap dan Penitipan			
	a. Rawat inap per-malam			
	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil 	36.000,-	24.000,-	60.000,-
		30.000,-	20.000,-	50.000,-
	b. Penitipan hewan			
	<ul style="list-style-type: none"> • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil 	30.000,-	20.000,-	50.000,-
		24.000,-	16.000,-	40.000,-

V.	Pemeriksaan Penunjang a. USG • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil b. Rontgen • Ternak besar • Ternak kecil • Hewan kesayangan besar • Hewan kesayangan kecil	120.000,- 60.000,- 48.000,- 36.000,- 120.000,- 60.000,- 48.000,- 36.000,-	80.000,- 40.000,- 32.000,- 24.000,- 80.000,- 40.000,- 32.000,- 24.000,-	200.000,- 100.000,- 80.000,- 60.000,- 200.000,- 100.000,- 80.000,- 60.000,-
VI.	Pemeriksaan Laboratorium a. Ektoparasit b. Ulas darah c. Endoparasit	12.000,- 30.000,- 12.000,-	8.000,- 20.000,- 8.000,-	20.000,- 50.000,- 20.000,-
VII.	Pemeriksaan Bedah Bangkai a. Ternak besar b. Ternak kecil c. Hewan kesayangan (besar- kecil) d. Hewan eksotik	60.000,- 30.000,- 30.000,- 30.000,-	40.000,- 20.000,- 20.000,- 20.000,-	100.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-
VIII.	Pencegahan/ Penanggulangan Penyakit Menular a. Rabies 1. Observasi suspect Rabies per- hari 2. Vaksinasi Rabies b. Flu burung/AI 1. Penyemprotan desinfektan	9.000,-	6.000,-	15.000,- Gratis Gratis
IX	Surat Keterangan a. Surat Keterangan Sehat 1. Ternak besar/kecil 2. Hewan kesayangan & eksotik b. Surat Keterangan Mati 1. Ternak besar/kecil 2. Hewan kesayangan & eksotik c. Surat Keterangan Asal Hewan 1. Ternak besar/kecil 2. Hewan kesayangan & eksotik d. Surat Keterangan Kelahiran 1. Ternak besar/kecil 2. Hewan kesayangan & eksotik e. Surat Keterangan Kecacatan 1. Ternak besar/kecil 2. Hewan kesayangan & eksotik	30.000,- 18.000,- 30.000,- 18.000,- 30.000,- 18.000,- 30.000,- 18.000,- 30.000,- 18.000,-	20.000,- 12.000,- 20.000,- 12.000,- 20.000,- 12.000,- 20.000,- 12.000,- 20.000,- 12.000,-	50.000,- 30.000,- 50.000,- 30.000,- 50.000,- 30.000,- 50.000,- 30.000,- 50.000,- 30.000,-

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS